



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : IM 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DOKUMEN  
DAN PENGANGKUTAN KAYU DALAM RANGKA PEMBERANTASAN  
PENEBAANGAN KAYU SECARA ILLEGAL DI KAWASAN HUTAN  
DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka perlu dilakukan pengawasan dokumen dan pengangkutan kayu melalui transportasi darat dan transportasi laut, dengan menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
2. Direktur Jenderal Perhubungan Laut  
3. Para Adminsitrator Pelabuhan  
4. Para Kepala Kantor Pelabuhan
- Untuk** :
- PERTAMA** : Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan di bidang angkutan yang mengangkut kayu.
- KEDUA** : Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan melakukan pengawasan dokumen dan pengangkutan kayu di pelabuhan dengan berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM 3 Tahun 2003, Nomor 22/KPTS-II/2003 dan Nomor 33/MPP/Kep/1/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan.

## KETIGA

Administrator Pelabuhan dan/atau Kepala Kantor Pelabuhan apabila menemukan kayu yang dokumennya tidak sah atau jumlah kayu tidak sesuai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar melakukan penyidikan terhadap pelaku kegiatan pengangkutan kayu secara illegal ke dalam kawasan pelabuhan, dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat.

- KEEMPAT : Administrator Pelabuhan dan/atau Kepala Kantor Pelabuhan agar tidak memberikan Surat Izin Berlayar (SIB) kepada kapal yang mengangkut kayu dengan dokumen yang tidak sah atau jumlah kayu yang tidak sesuai dengan dokumen SKSHH.
- KELIMA : Menindak tegas perusahaan pengangkutan (Angkutan Jalan, Angkutan Sungai dan Danau, Angkutan Penyeberangan, Angkutan Laut dan Pelayaran Rakyat) yang mengangkut kayu illegal dengan mencabut izin usaha angkutan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Melakukan pembinaan terhadap organisasi angkutan dalam rangka mendukung pemberantasan penebangan kayu secara illegal dengan mengadakan penyuluhan dan pengarahan kepada aparat dan jajaran masing-masing perusahaan angkutan atau pihak-pihak terkait mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dokumen dan pengangkutan kayu.
- KETUJUH : Untuk menjamin kelancaran dan keamanan kegiatan di pelabuhan, Administrator Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan agar selalu menghindarkan penumpukan kayu di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
- KEDELAPAN : Administrator Pelabuhan dan/atau Kepala Kantor Pelabuhan di pelabuhan asal/muat memberikan informasi kepada Administrator Pelabuhan dan/atau Kepala Kantor Pelabuhan di pelabuhan tujuan/bongkar tentang keberangkatan kapal dan jumlah kayu yang diangkut dan sebaliknya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengangkutan/pembongkaran kayu.
- KESEMBILAN : Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Direktur Jenderal Perhubungan laut melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan ini dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Perhubungan.
- KESEPULUH : Dengan berlakunya Instruksi Menteri Perhubungan ini, maka Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.6/UM.502/PHB-95 tentang Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Dokumen dan Pengangkutan Kayu di Pelabuhan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS

Agar melaksanakan Instruksi Menteri Perhubungan ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Agustus 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Kehutanan
3. Jaksa Agung RI;
4. Panglima TNI;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Para Gubernur seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal;
8. Inspektur Jenderal;
9. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro Hukum dan KSLN;
11. Para Administrator Pelabuhan;
12. Para Kepala Kantor Pelabuhan;
13. Direktur Utama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN

